

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Porniti Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

Email: bpmptsp.halbar@gmail.com Website: www.dpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR: 024/8201/PAUD-TK/DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TAMAN KANAK-KANAK (PAUD-TK) LPM BORONA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Membaca

- : a. Surat permohonan tanggal 03 September 2019 dari Pengelola PAUD-TK LPM BORONA tentang Izin Operasional di Desa Borona Kecamatan Tabaru:
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/1132/2019 tanggal 09 Agustus 2019.
 - : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
 - b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Menimbang Mengingat

- : 1. Undang- undang Dasar 1945: 2. Undang- undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 4. Undang undang nomor 27 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan

 - Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah; 6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran
 - Negara Republik indonesia nomor 3411): 7. Peraturan Pemerintah nomor 001 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah
 - Daerah Kabupaten dan Pemeriantah Provinsi sebagai Daerah Otonom. 8. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan
 - Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496); 9. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara
 - Republik Indonesia Nomor 4863): 10. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 27 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebgaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112.
 - 11. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang perencanaan pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2004 -2009;
 - 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 14. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Bahwa PAUD-TK LPM BORONA telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal pada masyarakat;
 - Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada PAUD-TK LPM BORONA di Desa Borona Kecamatan Tabaru. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 03 September 2024;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
 - 4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal: 03 September 2019

A.n. Bupati Halmahera Barat Kepala DPMPTSP,

SAMSUDIN SENEN, SE Nip. 196801202001121002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo:
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tabaru di Duono.

: KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PAUD-TK LPM BORONA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NOMOR: 024/8201/PAUD-TK/DPMPTSP/2019

Nama

: MERLIN KOROIS, A. Ma. Pd

Tempat Tanggal Lahir

: Togerebasungi, 08 Januari 1990

Pendidikan Terakhir Jabatan : D II PGTK : Kepala Sekolah

Alamat

: Desa Borona Kecamatan Tabaru

Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo Pada tanggal : 03 September 2019

> A.n. Bupati Halmahera Barat Kepala DPMPTSP,

SAMSUDIN SENEN, SE Nip. 196801202001121002